PERUBAHAN - PENJABARAN - ANGGARAN

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 12, BD 2025/NO. 12, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu adanya penyesuaian anggaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu adanya penyesuaian anggaran.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDAKAB. SUKOHARJO No. 47 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 26 Maret 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Maret 2025.
- Penjelasan: 1.649 halaman